



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGUNAAN APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 23 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan tata kelola pengelolaan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dengan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - b. bahwa berdasarkan mitigasi resiko atas kesiapan SIPD dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diatur penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Penggunaan Aplikasi Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 130).
18. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 903/Kep.85-BPKD/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi yang juga bertindak selaku Kepala SKPKD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Perangkat Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Transaksi Keuangan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan SKPD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat menimbulkan perubahan atas aset atau keuangan baik itu bertambah atau berkurang.
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

- perolehan lainnya yang sah.
19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
 20. Sistem aplikasi adalah suatu perangkat lunak (software) siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya.
 21. Sistem Manajemen Daerah selanjutnya disebut SIMDA Keuangan adalah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah.
 22. Sistem Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah.
 23. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan APBD pada Pemerintah Daerah.
 24. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, aman, transparan, manfaat dan akuntabel.

BAB III

PENGUNAAN APLIKASI

Pasal 3

Sistem aplikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi :

- a. SIMDA Keuangan paralel dengan SIPD; dan
- b. SIMDA BMD paralel dengan SIPD.

BAB IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 4

Penatausahaan dalam penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Penatausahaan Pendapatan;
- b. Penatausahaan Belanja dan/atau Beban; dan
- c. Penatausahaan Pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan proses penatausahaan penerimaan pada aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD untuk setiap transaksi penerimaan.
- (2) Proses perekaman ulang dilakukan setiap hari atau selambat-lambatnya setiap akhir minggu.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab atas proses perekaman data penerimaan ke SIPD.

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses penatausahaan pengeluaran pada aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD untuk setiap transaksi pengeluaran.
- (2) Proses perekaman ulang dilakukan setiap hari atau selambat-lambatnya setiap akhir minggu.
- (3) Bendahara Pengeluaran membuat laporan fungsional dan laporan administratif selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD bertanggungjawab atas proses perekaman data pengeluaran ke SIPD.

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan proses penatausahaan pembiayaan pada aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD untuk setiap transaksi pembiayaan.
- (2) Proses perekaman ulang dilakukan setiap hari atau selambat-lambatnya setiap akhir minggu.
- (3) Bendahara PPKD membuat laporan fungsional dan laporan administratif selanjutnya dilaporkan kepada Kepala SKPKD.
- (4) Kepala SKPKD bertanggungjawab atas proses perekaman data pembiayaan ke SIPD.

Pasal 8

- (1) PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD.
- (2) Pada SKPKD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenangnya di SKPKD dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD.
- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab atas proses perekaman data tata usaha keuangan ke SIPD.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD melakukan rekonsiliasi data transaksi pendapatan dan belanja SIMDA Keuangan dan SIPD secara berkala, paling kurang setiap akhir bulan.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke Bidang Akuntansi BPKD.
- (3) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan saat validasi pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) di Bidang Akuntansi BPKD.
- (4) Kepala SKPD Melakukan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan BPKD selaku SKPKD tentang penerapan SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah.

Pasal 10

Dalam hal penatausahaan, Kepala BPKD selaku PPKD bertugas :

- a. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan melaksanakan penatausahaan keuangan daerah;
- b. melakukan monitoring hasil rekonsiliasi data penatausahaan dengan SKPD antara aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD pada SKPD;
- c. melakukan pembinaan penggunaan SIPD dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kepada Perangkat Daerah;
- d. melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan aplikasi SIPD dalam penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

BAB V

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD;
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah per semester dengan Kepala BPKD selaku PPB.

BAB VI

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dalam hal akuntansi dan pelaporan, Kepala SKPD bertugas :

- a. melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPD dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD;
- b. Melakukan rekonsiliasi data akuntansi dan pelaporan dengan BPKD

sekurang-kurangnya sebulan sekali;

- c. Melakukan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan BPKD selaku SKPKD tentang penerapan SIPD dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah.

Pasal 13

Dalam hal akuntansi dan pelaporan, Kepala BPKD selaku SKPKD bertugas :

- a. melaksanakan konsolidasi pelaporan keuangan SKPD dalam rangka menyusun laporan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD;
- b. Melakukan rekonsiliasi data akuntansi dan pelaporan dengan Perangkat Daerah sekurang-kurangnya sebulan sekali;
- c. Melakukan pembinaan penggunaan SIPD dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kepada Perangkat Daerah;
- d. Melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan aplikasi SIPD dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

BAB VII

PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan dan direkam ulang pada SIPD.
- (2) Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan.
- (5) Semua pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD.
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (7) Perubahan DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi dan pengawasan atas hasil penerapan aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD dalam

penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- (2) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 23 Maret 2021

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 7